



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Mahfudz bin Matkeri;  
Tempat Lahir : Lamongan;  
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun/16 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Putatbangah RT/RW. 001/003  
Kecamatan Karangbinangun Kabupaten  
Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN 05 Mei 2022 sampai dengan 03 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahfudz bin Matkeri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat* sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahfudz bin Matkeri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda nopol S-2030-LB;
  - b. 1 (satu) lembar STNK nopol S-2090-LB.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonanTerdakwa dan tanggapan terdakwa (duplik) pada pokoknya masing-masing bertetap pada sikapnya/pendapatnya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa ia terdakwa Mahfudz bin Matkeri pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Glagah Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban KUNAIYAH berjalan kaki di sebelah barat jalan raya hendak menuju warung yang berada di sebelah timur jalan raya, ketika itu kondisi cuaca cerah pagi hari, jalan aspal halus dan kering jalan serta keadaan jalan raya yang sepi sehingga saksi korban kemudian menyeberang jalan, namun pada saat saksi korban berada di tengah jalan datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. : S-2090-LB dengan kecepatan tinggi dari arah utara dan melihat saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menyeberang jalan, dalam keadaan yang demikian seharusnya terdakwa mengurangi kecepatannya dengan cara mengerem dan menjaga jarak, namun hal yang demikian tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga sepeda motor terdakwa menabrak saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan mengalami luka serta mendapatkan perawatan di Rumah Sakit

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi korban mengalami luka dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor: 454/III.6/VER/II/2022 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M. telah melakukan pemeriksaan luka terhadap KUNAIYAH dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan luka ditemukan:

- a. Luka memar pada lengan kiri;
- b. Patah tulang tertutup pada tulang pengumpil lengan kiri, tulang belakang bawah yang pertama (lumbal pertama);
- c. Peningkatan sel darah putih dan laju endap darah menandakan adanya proses peradangan yang bisa menimbulkan infeksi, akibat luka dan patah tulang yang didapat;
- d. Adanya degenerasi tulang belakang bawah (lumbal) karena penuaan. Adanya pembesaran jantung karena tekanan darah tinggi.

Luka-luka tersebut di atas (a & b) akibat kekerasan tumpul.

2. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa Mahfudz bin Matkeri pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Glagah Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas



dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban KUNAIYAH berjalan kaki di sebelah barat jalan raya hendak menuju warung yang berada di sebelah timur jalan raya, ketika itu kondisi cuaca cerah pagi hari, jalan aspal halus dan kering jalan serta keadaan jalan raya yang sepi sehingga saksi korban kemudian menyeberang jalan, namun pada saat saksi korban berada di tengah jalan datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. : S-2090-LB dengan kecepatan tinggi dari arah utara dan melihat saksi korban menyeberang jalan, dalam keadaan yang demikian seharusnya terdakwa mengurangi kecepatannya dengan cara mengerem dan menjaga jarak, namun hal yang demikian tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga sepeda motor terdakwa menabrak saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan mengalami luka serta mendapatkan perawatan di Rumah Sakit.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor: 454/III.6/VER/II/2022 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M. telah melakukan pemeriksaan luka terhadap KUNAIYAH dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Pada pemeriksaan luka ditemukan:
    - a. Luka memar pada lengan kiri;
    - b. Patah tulang tertutup pada tulang pengumpil lengan kiri, tulang belakang bawah yang pertama (lumbal pertama);
    - c. Peningkatan sel darah putih dan laju endap darah menandakan adanya proses peradangan yang bisa menimbulkan infeksi, akibat luka dan patah tulang yang didapat;
    - d. Adanya degenerasi tulang belakang bawah (lumbal) karena penuaan. Adanya pembesaran jantung karena tekanan darah tinggi.Luka-luka tersebut di atas (a & b) akibat kekerasan tumpul.
  2. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor honda Megapro No.Pol: S-2090-LB yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dakwaan aquo serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, selanjutnya para saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinannya, ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KUNAIYAH S.Pd.AUD Bin IMIN (Alm);

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Glagah Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat itu Saksi sedang berjalan kaki di sebelah barat jalan raya hendak menuju warung yang berada di sebelah timur jalan raya, saat keadaan jalan sepi Saksi kemudian menyeberang jalan, namun pada saat sudah berada di tepian jalan datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol.: S-2090-LB dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor terdakwa menabrak Saksi sampai terjatuh dan mengalami luka serta mendapatkan perawatan di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi sebelum menyebrang jalan sempat melihat kondisi jalan raya dan melihat dari arah utara ada sepeda motor yang melaju tapi masih jauh;
- Bahwa Saksi mengalami luka patah tulang tangan kiri dan pinggangnya sakit dibawa kerumah sakit oleh warga sekitar untuk diberikan perawatan medis dan dirawat 5 (lima) hari di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan;
- Bahwa setelah kecelakaan terdakwa ataupun keluarganya pernah 3 (tiga) kali datang kerumah ditemani oleh Kepala Dusun untuk meminta maaf, dan menawarkan uang santunan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi di kembalikan oleh Saksi karena keluarga Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bilang bahwa uang tersebut didapat dari hasil meminjam kepada orang lain;

- Bahwa saksi menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi KUNAIYAH S.Pd.AUD Bin IMIN (Alm) telah memaafkan terdakwa;

**2. Saksi MASNUR Bin ABDUL HAMID (Alm);**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa dan keluarganya yang meminta bantuan kepada saya selaku perangkat desa (Kasun Putatrejo) yang menceritakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 06.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Glagah Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan keluarganya pernah 3 (tiga) kali datang kerumah ditemani oleh Kepala Dusun untuk meminta maaf, dan menawarkan uang santunan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi di kembalikan oleh Saksi KUNAIYAH S.Pd.AUD Bin IMIN (Alm);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa mengenai tindak pidana yang dilakukan olehnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 05.45 wib terdakwa berangkat dari rumah di Desa Putatbangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tujuan berangkat kerja sebagai karyawan pabrik di PT. PUTRA RAKINDO Jl. Segoromadu Gresik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro No. Pol. : S-2090-LB, lalu sekira pukul pada saat sampai di jalan raya Glagah tepatnya di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan terdakwa melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 40km/jam, sebelum terjadi kecelakaan kira-kira kurang lebih dari jarak 15 (lima belas) meter terdakwa melihat



saksi korban berlari menyeberang jalan dari barat ke timur, terdakwa sempat berusaha menghindar dan melakukan pengereman namun karena jarak sangat dekat sehingga terjadi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak saksi korban.

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan terdakwa terjatuh dan mengalami luka lalu terdakwa berdiri menghampiri saksi korban lalu terdakwa bersama warga sekitar menolong saksi korban dan saksi korban ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.
- Bahwa dari kejadian kecelakaan tersebut kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro No. Pol.: S-2090-LB yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada bodi depan pecah dan tangki sepeda motor penyok.
- Bahwa pada saat kejadian situasi ditempat kejadian perkara saat itu sepi, jalan aspal halus, cuaca cerah, pagi hari, jalan kering, lebar jalan 4 (empat) meter.
- Bahwa pada saat kejadian speedometer/alat kecepatan kendaraan sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa tidak berfungsi.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian kecelakaan tersebut dan terdakwa dengan keluarga sudah datang kerumah saksi korban membesuk dan meminta maaf serta memberikan bantuan santunan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) akan tetapi keluarga saksi korban menolak;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan

Barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda nopol S-2030-LB;
2. 1 (satu) lembar STNK nopol S-2090-LB.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidiar Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang disusun secara subsidiaritas tersebut maka majelis hakim dapat akan mempertimbangkan



dakwaan primer terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dari dakwaan aquo sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat;

unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (*rechts persoon*), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapi kepersidangan terdakwa, Mahfudz bin Matkeri dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsure-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum, dan kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;





Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai ketentuan pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikirnya selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan peristiwa tersebut terjadi Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di jalan raya Glagah tepatnya di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol: S-2090-LB dengan kecepatan tinggi di jalan 2 (dua) arah yang lebarnya  $\pm 4$  (empat) meter, sehingga pada saat kejadian terdakwa melihat saksi korban KUNAIYAH menyeberang jalan, namun karena laju kendaraan yang tinggi dan lebar jalan yang sempit, meskipun telah melakukan pengereman namun terdakwa tidak dapat menghindari sehingga saksi korban KUNAIYAH tertabrak oleh kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan saksi korban KUNAIYAH mengalami sejumlah luka.

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian situasi ditempat kejadian perkara saat itu sepi, jalan aspal halus, cuaca cerah, pagi hari, jalan kering

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian speedometer/alat kecepatan kendaraan sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa tidak berfungsi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KUNAIYAH mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor: 454/III.6/VER/II/2022 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M.



telah melakukan pemeriksaan luka terhadap KUNAIYAH dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan luka ditemukan:
  - a. Luka memar pada lengan kiri;
  - b. Patah tulang tertutup pada tulang pengumpil lengan kiri, tulang belakang bawah yang pertama (lumbal pertama);
  - c. Peningkatan sel darah putih dan laju endap darah menandakan adanya proses peradangan yang bisa menimbulkan infeksi, akibat luka dan patah tulang yang didapat;
  - d. Adanya degenerasi tulang belakang bawah (lumbal) karena penuaan. Adanya pembesaran jantung karena tekanan darah tinggi.

Luka-luka tersebut di atas (a & b) akibat kekerasan tumpul.

2. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Dengan demikian unsur "*dengan korban luka berat*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan dengan mengaitkan pengertian hukum diatas, berpendapat bahwa terdakwa telah lalai dengan mengendarai kendaraan kecepatan tinggi dengan kondisi rem motor yang rusak, tanpa helm dan teriak-teriak agar orang menghindari dari jalur terdakwa yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan hingga menabrak bagian belakang sepeda motor saksi KUNAIYAH sehingga perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan mengemudikan kendaraan secara lalai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut menimbulkan luka berat yang dialami oleh saksi KUNAIYAH sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor: 454/III.6/VER/II/2022 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M. telah melakukan pemeriksaan luka terhadap KUNAIYAH dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan luka ditemukan:
  - b. Luka memar pada lengan kiri;
  - c. Patah tulang tertutup pada tulang pengumpil lengan kiri, tulang belakang bawah yang pertama (lumbal pertama);



d. Peningkatan sel darah putih dan laju endap darah menandakan adanya proses peradangan yang bisa menimbulkan infeksi, akibat luka dan patah tulang yang didapat;

e. Adanya degenerasi tulang belakang bawah (lumbal) karena penuaan. Adanya pembesaran jantung karena tekanan darah tinggi.

Luka-luka tersebut di atas (a,b) akibat kekerasan tumpul.

2. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan diatas unsur Ad. 2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur pasal dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primer maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina terdakwa serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi perilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda nopol S-2030-LB;
- 1 (satu) lembar STNK nopol S-2090-LB.

adalah barang bukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Kendaraan terdakwa tidak layak jalan dengan kondisi rem rusak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mahfudz bin Matkeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa telah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda nopol S-2030-LB;
  - 1 (satu) lembar STNK nopol S-2090-LB.dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh kami Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gde Perwata, S.H, M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H., masing-masing

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara TELECONFREN pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan serta dihadiri oleh Diyah Putri Kusuma Whardhani, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Evarani, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)